

## Kedudukan lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan / Teti Kurniawati

Teti Kurniawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268049&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu lembaga jaminan yang banyak digunakan oleh pihak perbankan dalam pemberian kredit adalah lembaga jaminan fidusia, yang merupakan penyerahan hak milik atas benda-benda kepunyaan debitur kepada pihak kreditur, sedangkan penguasaan fisik atas benda-benda jaminan tersebut tetap berada di tangan debitur. Fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank maupun bagi nasabahnya untuk bergerak, oleh karena kreditur tidak sulit untuk menyediakan tempat penyimpanan dan di lain pihak nasabah masih tetap dapat menggunakan barang yang dijamin. Fidusia sebagai lembaga jaminan dalam perjanjian kredit perbankan diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut, pokok permasalahannya adalah bagaimana kedudukan lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dan bagaimana dalam perjanjian jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Dapat dikemukakan, bahwa perjanjian jaminan fidusia selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminan fidusia juga selesai. Sedangkan eksekusi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 29-34 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan atau penjualan di bawah tangan. Sebagai kasus untuk dibahas dan dianalisis adalah pelaksanaan iaminan fidusia pada PT. Bank BNI. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang lebih mengutamakan norma-norma hukum positif yang ada kaitannya dengan topik pembahasan. Sedangkan alat pengumpulan datanya adalah berdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen.